

**Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman “Love Language”
Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga
(Perspektif Hukum Islam)**

Dwi Arini Zubaidah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

dwiarinizubaidah@gmail.com

Abstract

The purpose an essential point of view, domestic life should be decorated with happiness and love that are sought and felt by husband and wife. However, according to the reality, the rift in the household is a signal that disharmony has taken root in it, so there needs to be a solution that is representative and solutionable. The type of research used by the author is normative legal research with a conceptual approach that collects library data in the form of research sector data on family disharmony, theories about the love language of couples and theories in the realm of Islamic law. The results of this study are love language is an act or expression of a husband and wife towards their partner which can grow their love. There are five love languages, namely affirmation words (sentences from partners), quality time (providing time by partners), receiving gifts (gifts by partners associated with certain moments), acts of service (service needs). from a partner) and physical touch (any physical expression of affection). Preventive efforts against household disharmony by applying the principle of reciprocal relations between husband and wife in Islamic law, namely *mu'asyarah bil ma'ruf* (doing good to each other) and *taradhin minhuma* (mutually willing to each other).

Key Words: *Household Harmony, Reciprocal Action, Love Language*

Abstrak

Pada sudut pandang yang hakiki, kehidupan rumah tangga harus dihiasi dengan kebahagiaan dan kasih sayang yang diusahakan dan dirasakan oleh pasangan suami istri. Namun sesuai kenyataan yang terjadi, keretakan rumah tangga menjadi sinyal bahwa disharmoni sudah mengakar didalamnya sehingga perlu ada perbaikan yang solutif dan representatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengumpulkan data-data kepustakaan berupa data sektor penelitian terhadap disharmoni keluarga, teori tentang *love language* pasangan dan teori pada ranah hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahasa kasih (*love language*) merupakan tindakan atau ekspresi dari suami dan istri terhadap pasanganya yang dapat menumbuhkan cinta kasih keduanya. Ada lima *love language* yaitu waktu (penyediaan waktu oleh pasangan), layanan (kebutuhan layanan dari pasangan), pernyataan (kalimat afirmasi dari pasangan), sentuhan fisik (segala ekspresi kasih sayang yang berbentuk fisik) dan hadiah (pemberian hadiah oleh pasangan dikaitkan dengan momen-momen tertentu). Upaya preventif terhadap disharmoni rumah tangga dengan



menerapan prinsip resiprokal relasi pasutri dalam hukum Islam yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik) dan *taradhin minhuma* (saling rela satu sama lain).

Kata Kunci: *Keharmonisan Rumah Tangga, Tindakan Resiprokal, Love Language*

Pendahuluan

Definisi perkawinan dalam hukum positif di Indonesia¹, baik dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun kompilasi hukum Islam, bersifat komprehensif dan representatif. Hal ini selaras antara tujuan pemerintah dan keinginan masyarakat yakni pemberlakuan aturan hukum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Perkawinan merupakan institusi yang dibangun dan dilaksanakan secara bersama antara dua manusia yakni pria dan wanita, tidak hanya salah satu satu pihak. Berbagai literatur hukum perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan yang dapat tercapai akan berimplikasi kepada keharmonisan sebuah rumah tangga.

Pada hakikatnya, suami dan istri harus mempertahankan ikatan lahir dan batin secara bersama dan bermitra. Suami dan istri saling membutuhkan adalah sebuah keyakinan yang harus dibangun oleh keduanya. Kehidupan suami dan istri tidak lengkap dengan fananya salah satu pihak. Suami akan kesepian tanpa kehadiran istri, begitupun sebaliknya². Apabila keyakinan dalam mempertahankan hubungan rumah tangga telah tertanam pada jiwa raga suami dan istri maka keharmonisan akan selalu terjaga dan tidak mudah digoyahkan oleh permasalahan. Pada hakikatnya, keyakinan adalah salah satu pondasi dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Usaha mempertahankan rumah tangga oleh suami dan istri tidak hanya berdasarkan keyakinan yang dianut oleh keduanya namun juga dibuktikan dengan tindakan. Salah satu unsur penting yang harus terwujud dalam perkawinan yakni bahasa cinta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dari pasangannya. Bahasa cinta

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013).

merupakan tindakan dan ekspresi oleh suami dan istri yang ditunjukkan dan diberikan kepada masing-masing pihak untuk memupuk cinta kasih keduanya³.

Pemahaman bahasa cinta oleh pasangan suami istri sebagai sarana yang penting namun seringkali dikesampingkan. Selain dari pada konsep perkawinan yang harus diterapkan seperti kepemimpinan, ketaatan, kerelaan dan praktik kerja dalam rumah tangga ada poin penting yakni pemenuhan bahasa cinta⁴. Pemenuhan bahasa cinta merupakan tugas suami dan istri. Namun, pada kenyataannya dasar pemikiran ini tidak dipahami dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian pasangan suami istri menganggap bahwa perkawinan cukup dengan pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak masing-masing pihak. Anggapan lain yang muncul adalah pemahaman bahasa cinta hanyalah tugas salah satu pihak. Pada hakikatnya, bahasa cinta adalah sarana memperkuat ikatan perkawinan⁵.

Perkawinan tidak selalu dihiasi dengan kebahagiaan, namun juga terkadang atau bahkan pada beberapa kasus sering diwarnai dengan kesedihan, ketegangan yang menyebabkan keretakan dan perceraian rumah tangga. Sebagai data konkret, menurut laporan statistik Indonesia pada tahun 2021 perceraian meningkat 53,50% dari tahun 2020 dengan total 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus perceraian selama tahun 2021. Perselisihan dan pertengkarannya sebagai dua faktor penyebab terjadinya perceraian di seluruh Indonesia dengan jumlah 279.505 kasus. Sedangkan penyebab lain adalah finansial, salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, kekerasan dalam rumah tangga dan poligami.

Kasus perceraian di Indonesia mengalami fluktuatif. Pemahaman dan pemenuhan bahasa cinta oleh kedua belah pihak suami dan istri sebagai sarana preventif untuk mencegah perceraian dan menekan angka perceraian di Indonesia. Sebagai manusia yang bersatu dalam institusi perkawinan, manusia tetap sebagai fitrahnya makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dalam hal ini, penulis memiliki dua rumusan masalah yakni: *pertama*, apa saja bahasa cinta pasangan suami

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirāah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir.

istri? dan *kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai bahasa cinta pasangan suami istri?.

Sebelum penulis melaksanakan penelitian ini, telah dilakukan peninjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dengan tema yang sama. Penelitian yang pertama tentang disharmoni keluarga yang ditinjau dari sudut pandang intensitas komunikasi. Subjek penelitian ini adalah satu keluarga di desa Karangpucung Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi yang terdapat dalam satu keluarga tersebut adalah perhatian saat komunikasi, keteraturan hingga ketidaksaling percaya sebagai tempat bercerita antara pasangan suami istri⁶.

Penelitian yang kedua dilaksanakan oleh tiga orang. Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri dan Amrina Rosyada. Dalam penelitiannya, mereka membahas tentang disharmoni keluarga dengan solusi menurut perspektif *family therapy*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan hasil penelitian bahwa faktor utama disharmoni pada pasangan suami istri di desa Telagawaru Lombok Barat adalah kesibukan pasangan dan belum terpenuhi kebutuhan materi. Sudut pandang *family therapy* menunjukkan pada poin pengenalan masalah hingga evaluasi terhadap tindakan⁷.

Penelitian ketiga membahas tentang bahasa cinta perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologik tentang hal yang membuat istri merasa dicintai. Penelitian ini melibatkan 50 subjek wanita yang telah menikah. Dalam penelitian ini terdapat lima bahasa cinta yakni komunikasi, hadiah, waktu keluarga, pelayanan dan karakter serta temperamen⁸.

Penelitian yang terakhir adalah tentang relasi dalam kehidupan pasangan suami istri yang berkarier yang dikaitkan dengan kesakinahan sebuah keluarga dalam sudut pandang mubadalah. Penelitian ini terpusat pada kecamatan Mergangsan. Penelitian

⁶ Nisfi Laili Munawaroh and Nur Azizah, “Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas,” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 12 (July 2018).

⁷ Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada, “Disharmoni Keluaraga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat),” *Tasamuh* 18 (June 1, 2020).

⁸ I Made Yudi Permana, Edwin Adrianta Surijah, and N. Trisna Aryanata, “Bahasa Cinta Perempuan: Penelitian Fenomenologik Hal Yang Membuat Istri Merasa Dicintai,” *Personifikasi* 11 (Mei 2020).

ini menghasilkan beberapa kategori. Kategori yang pertama pola kerja individual dan kolektif. Kategori yang kedua pola relasi *senior-junior partner* dan *equal partner*. Kategori yang ketiga adalah pola relasi mubadalah pada semua dan Sebagian aspek kehidupan rumah tangga⁹.

Penulis menelusuri dan menelaah empat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema yakni tentang keharmonisan. Perbedaan penelitian penulis dengan empat penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian. Penulis meneliti dengan menjelajahi sumber-sumber tertulis dan penggunaan pendekatan konseptual. Penulis berusaha menelaah secara mendalam tentang konsep bahasa cinta pasangan. Penulis akan menjelaskan kinerja pemenuhan bahasa cinta oleh suami dan istri dengan pencapaian keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dianalisis secara mendalam menggunakan sudut pandang hukum Islam. Selain penjelasan teori dasar tentang bahasa cinta, penulis menyeimbangi dengan nas-nas Al-Quran dan prinsip-prinsip dalam hukum perkawinan Islam.

Metode

Metode penelitian berfungsi sebagai perangkat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sains, ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu objek dan macam penelitian sebagai sarana untuk menentukan fungsi penelitian tersebut¹⁰.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan suatu sistem norma. Sistem norma yang dibangun mencakup asas, kaidah, norma dari hukum positif yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Tujuan penelitian hukum normatif adalah memberikan argumentasi atau landasan teoritis hukum sebagai dasar dalam menentukan benar tidaknya sebuah peristiwa serta menilai peristiwa tersebut sesuai dengan hukum¹¹.

⁹ Nur Azizah, “Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangan Perspektif Mubadalah” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

¹⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual melahirkan objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan yang praktis sehingga penulis dapat menentukan maksud yang tepat dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi prinsip, pandangan dan ajaran yang telah ada sehingga dapat tercipta gagasan baru. (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini, terdapat dua sumber data yakni sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah teori bahasa cinta, nas Al-Quran dan aturan hukum. bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku, artikel ilmiah berupa skripsi, tesis dan jurnal, kamus hukum, narasi oleh suatu komunitas di laman digital¹².

Pengumpulan data penelitian oleh penulis dengan metode penelitian kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis¹³. Metode deskriptif sebagai sarana untuk mengolah data primer dan data sekunder dan kemudian hasil data tersebut dijelaskan dan disesuaikan pada aturan hukum yang berlaku dan terapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini diwujudkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Makna Tindakan Resiprokal

Pembahasan kata resiprokal dapat ditemukan dalam berbagai referensi buku tentang tata bahasa dengan pembahasan afiks *ber-*, *ber(-an)*, dan makna kata ulang. Pembahasan resiprokal dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Keraf (1980: 112-117) dalam pembahasan tentang afiks *ber-an* dan makna kata ulang yang berkaitan dengan verba resiprokal. Salah satu makna afiks *ber-an* adalah makna “saling” terutama apabila kata tersebut diulang. Contohnya, beriringan, berkenalan dan berpapasan. Pengulangan pada kata kerja dapat menyebabkan makna kata “saling”

¹² Mukti Fajar and Yulianto Achmad.

¹³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

atau tindakan yang berbalasan (ada timbal balik; resiprokal), contohnya: berpeluk-pelukan, tolong-menolong dan bersalam-salaman¹⁴.

Pendapat yang kedua, Ramlan (1985:165) menyebutkan afiks *ber-an* mencakup tiga makna. Makna yang pertama “saling” seperti bersentuhan. Menurut Ramlan, salah satu bentuk pengulangan mengandung makna saling, contohnya: dorong-mendorong, surat-menyurat dan kunjung-mengunjungi¹⁵.

Pendapat yang lain adalah Alisjahbana (1986:25) yang menjelaskan bahwa salah satu makna awalan *ber-* bermakna menyatakan saling. Misalnya: *bertinju, berperang, berdamai, berkelahi dan berjanji*. Selain itu, Alisjahbana menyebutkan makna ulang yang bermakna “saling” seperti *bunuh-membunuh* yaitu seseorang membunuh yang lain dan yang lain balik membunuh orang itu¹⁶.

Kridalaksana (1986:52) menjelaskan bahwa resiprokal adalah verba yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh dua pihak dan tindakan tersebut dilakukan dengan berbalasan¹⁷.

Dari beberapa pendapat mengenai verba resiprokal, dapat disimpulkan bahwa resiprokal adalah verba yang mengandung perbuatan, tindakan, kegiatan yang dilakukan secara berbalasan (timbal-balik) antara dua pihak. Resiprokal juga disebut dengan “kesalingan” karena menyatakan “saling”.

Landasan Terma Bahasa Cinta

Bahasa cinta pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Gary Demonte Chapman melalui bukunya pada tahun 1992. Dr. Gary Chapman seorang pengajar sekaligus bertanggung jawab dalam perawatan keluarga melalui seminar-seminar dan konseling terutama bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah.

Setiap pasangan bisa saja memiliki bahasa cinta yang sama ataupun berbeda masing-masing pihak. Perumpamaan bahasa cinta seperti halnya bahasa utama yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seberapapun keras seseorang mengungkapkan sesuatu menggunakan bahasa Inggris, apabila lawan bicara hanya mengerti bahasa

¹⁴ Keraf Gorys, *Tata Bahasa Indonesia* (Ende Flores: Nusa Indah, 1980).

¹⁵ Ramlan, *Tata Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1985).

¹⁶ Alisjahbana, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).

¹⁷ Kridalaksana Harimurti, *Kelas Kata Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Granedia, 2001).

Indonesia, maka inti percakapan tersebut tidak akan dapat difahami oleh lawan bicara. Begitu pula dengan bahasa cinta. seberapapun keras seseorang mencoba mengungkapkan rasa cinta terhadap pasangannya, namun jika bahasa cinta yang diungkapkan tidak sesuai dengan yang dimiliki pasangan, maka pasangan tersebut tidak akan pernah memahami bagaimana mencintai satu sama lain.

Pada dasarnya terdapat lima bahasa cinta, yakni lima cara orang mengungkapkan cinta dan memahami rasa cinta. pada bidang linguistik, bahasa memiliki banyak dialek atau variasi, demikian pula dalam lima bahasa cinta, ada banyak dialek. Banyaknya cara untuk mengekspresikan cinta dalam bahasa cinta hanya dibatasi oleh imajinasi seseorang. Bahasa cinta bukan pada bilangan 10, 20 ataupun 365, namun dengan lima bahasa cinta dasar dengan banyak dialek. Poin yang terpenting adalah seseorang berbicara sesuai bahasa cinta pasangan.

Tindakan yang pertama dalam pemahaman bahasa cinta adalah seseorang harus mengetahui bahasa cinta dirinya, kemudian tindakan lanjutan adalah seseorang mengidentifikasi dan belajar berbicara bahasa cinta yang dimiliki pasangan. Langkah ini menjadi Langkah awal untuk mambangun pondasi perkawinan, menjadikannya kokoh dan langgeng serta memenuhi kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Setiap cinta yang dimiliki seseorang bagaikan sebuah tangki. Tangki cinta seseorang yang penuh, menimbulkan beberapa dampak positif, yaitu dari mulai perasaan aman dalam lingkup kehidupan pasangan, aura positif dalam memandang kehidupan hingga pengembangan potensi diri mencapai taraf maksimal. Namun apabila tangki cinta kosong, maka pasangan akan merasa dirinya diperlukan namun tidak dicintai, pandangan negative terhadap dunia dan sebab ia sedang berada pada titik terendah dalam hidup, maka tidak ada lagi energi untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan diri untuk kebaikan dunia.

Bahasa cinta yang pertama adalah Kata Penegasan

Objek cinta bukan sesuatu yang seseorang inginkan, namun yang seseorang lakukan untuk kesejahteraan seseorang yang dia cintai sebagai pasangan hidup. Pada

faktanya, seseorang akan jauh lebih termotivasi untuk membalas melakukan sesuatu yang diingkan pasangannya apabila dirinya mendapatkan kata-kata penegasan.

Pemberian pujian berupa verbal merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kata-kata penegasan terhadap pasangan. Dialek lainnya adalah kalimat penyemangat. Manusia yang memiliki bahasa cinta berupa kata-kata penegasan, seringkali ia berada di titik tidak aman, kurang memiliki keberanian sehingga menghalanginya untuk mencapai hal positif. Peran pasangannya adalah memberikan kalimat penyemangat untuk dirinya.

Beberapa peranan penting dalam bahasa cinta berupa kata-kata penegasan adalah

Kata-kata baik

Cinta adalah suatu hal yang bersifat baik. Apabila seseorang ingin memberikan bahasa cinta secara verbal, maka ia harus menggunakan kata-kata yang baik. Sebagaimana dalam sebuah pernyataan “aku mencintaimu” yang diungkapkan dengan kebaikan dan kelembutan sebagai implementasi ekspresi cinta yang tulus. Suara dan nada seseorang mengungkapkan cinta kepada pasangannya juga mempengaruhi cara pasangan tersebut merespon bahasa cinta yang diberikan kepadanya. Terkadang, pasangan mengucapkan satu hal, namun nada suara mengatakan hal lain. Sehingga pasangan menangkap pesan ganda. Pada tahapan kebiasaan, seseorang akan menafsirkan pesan berdasarkan nada suara bukan pada kata-kata yang digunakan oleh pasangan.

Kata Rendah hati

Bahasa cinta membuat permintaan bukan tuntutan. Dalam pernikahan berkumpul dua orang yang setara sebagai pasangan dewasa. Apabila dua orang yang hidup bersama dalam naungan hubungan yang sah ingin mengembangkan hubungan yang intim, maka keduanya harus mengetahui keinginan satu sama lain. Apabila dua orang ingin saling mencintai, maka keduanya perlu mengetahui apa yang diinginkan masing-masing pihak. Sebab hubungan suami dan istri dalam rumah tangga adalah hubungan mitra antara dua insan dewasa yang tidak sempurna.

Cara seseorang mengekspresikan keinginan adalah suatu hal yang penting. Apabila ekspresi itu muncul sebagai tuntutan maka tidak akan mungkin ada keintiman dan akan menghapus keinginan terhadap pasangan. Namun apabila ekspresi tersebut muncul dalam bentuk pernyataan kebutuhan dan keinginan sebagai permintaan, maka akan lahir bimbingan bukan ultimatum. Suami yang berkata “kamu tahu kue bolu yang kamu buat? Apakah mungkin bagi kamu untuk membuatnya minggu ini” saya suka kue bolu itu”, kalimat-kalimat di atas menunjukkan cara mencintai istrinya dan usaha membangun keintiman.

Bahasa cinta yang kedua adalah Waktu yang Berkualitas

Kunci utama dari waktu berkualitas adalah kebersamaan. Dua orang yang duduk bersama dalam satu ruangan dengan jarak yang dekat belum tentu sedang bersama. Kebersamaan berkaitan dengan perhatian yang terfokus. Apabila seorang ayah sedang duduk di lantai dan sedang menggulingkan bola ke arah anaknya yang berusia dua tahun, maka perhatian sang ayah bukanlah pada bola namun pada anaknya. Poin dalam skema tersebut bukan pada lamanya waktu, namun kepada kebersamaan keduanya. Beberapa suami dan istri mengira bahwa mereka menghabiskan waktu secara bersama, padahal dalam kenyataannya mereka hanya tinggal berdekatan. Suami dan istri berada di rumah yang sama pada waktu yang sama, tetapi sejatinya mereka tidak bersama.

Waktu berkualitas tidak semakna dengan momen menghabiskan waktu bersama sambil menatap mata satu sama lain. Poin utama lain dalam waktu berkualitas adalah suami dan istri yang melakukan sesuatu bersama-sama dan saling memberikan perhatian penuh. Setiap kegiatan yang dilaksanakan suami dan istri merupakan wahana yang menciptakan rasa kebersamaan. Suami dan istri yang sedang bermain tennis bersama, tidak akan fokus pada permainannya, akan tetapi fokus pada kenyataan bahwa mereka menghabiskan waktu bersama.

Percakapan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan pendengaran yang simpatik tetapi juga pengungkapan diri. Saat istri berkata “saya berharap suami saya akan berbicara, sebab saya tidak pernah tahu apa yang suami saya pikirkan dan rasakan”, artinya istri memohon keintiman. Namun, bagaimana cara istri bisa dekat

dan merasa dicintai oleh seseorang yang tidak dia kenal maka suami harus belajar mengungkapkan dirinya. Seseorang dengan bahasa cinta uatama waktu yang berkualitas dan dengan dialek percakapan yang berkualitas, tangka cinta emosionalnya tidak akan pernah terisi penuh sampai dia menceritakan pikiran dan perasaannya.

Bahasa Cinta Yang Ketiga: Mendapatkan Hadiah

Hadiah adalah simbol visual cinta. Sebagian besar upacara perkawinan termasuk memberi dan menerima cincin. Hadiah datang dalam berbagai ukuran, warna dan bentuk. Hadiah memiliki daya tingkat mahal dan murah. Faktanya, bahsa cinta yang ketiga ini adalah yang paling mudah dipelajari. Hadiah dapat dibeli, ditemukan atau dibuat.

Setiap orang memiliki perspektif masing-masing terhadap tujuan uang dan memiliki berbagai emosi yang terkait dengan cara apa menghabiskannya. Seorang yang mudah menghabiskan uang akan kesulitan dalam membeli hadiah untuk pasangan. Sedangkan seorang yang mudah menabung uang, akan mengalami penolakan emosional terhadap gagasan membelanjakan uang sebagai ungkapan cinta. namun jika seseorang sadar bahwa bahasa cinta pasangannya adalah menerima hadiah, maka dimungkinkan orang tersebut akan sadar membeli hadiah untuk pasangan adalah investasi terbaik yang dapat ia lakukan. Setiap orang dapat memilih untuk berinvestasi dalam hubungan dan saling mengisi tangki cinta pasangannya. Sebab dengan tangka cinta yang penuh, memungkinkan pasangan akan membala cinta kepadanya dalam bahasa yang ia pahami. Apabila kebutuhan emosional kedua orang terpenuhi, maka perkawinan akan mengambil dimensi yang baru. Orang yang rajin menabung tidak perlu mengkhawatirkan tabungannya, sebab berinvestasi dalam mencintai pasangan berarti berinvestasi dalam saham unggulan.

Bahasan Cinta Yang Keempat: Tindakan Pelayanan

Setiap tindakan yang diperlihatkan kepada pasangannya sebelum menikah bukanlah indikasi apa yang akan dilakukan olehnya setelah menikah. Pada hakikatnya, setiap orang dapat terbawa oleh kekuatan obsesi cinta. namun setelah menikah, setiap individu akan Kembali pada dirinya sebelum merasakan jatuh cinta. tindakan setiap

orang dipengaruhi oleh figure orang tua, kepribadian dirinya sendiri, persepsi dirinya tentang cinta, emosi dan kebutuhan dan keinginan dirinya sendiri.

Keset adalah benda mati. Alat yang digunakan oleh orang untuk menyeka kaki di atasnya, menginjaknya bahkan menendangnya sesuai dengan kehendak hati. Seseorang dapat menjadi pelayan bukan kekasihnya. Setiap orang memiliki potensi memperlakukan pasangannya sebagai objek, sehingga menghalangi kehadiran cinta. Pada lain sisi, seseorang dapat membesarluhati diperlakukan, dimanfaatkan namun sebenarnya setiap orang adalah makhluk yang memiliki emosi, pikiran dan keinginan serta memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Membiarakan diri digunakan dan dimanipulasi oleh pasangan bukanlah tindakan cinta.

Bahasa Cinta Yang Kelima Adalah Sentuhan Fisik

Sentuhan fisik adalah salah satu cara untuk mengomunikasikan cinta emosional. Seorang bayi yang digendong, dipeluk dan dicium akan mengembangkan kehidupan emosional yang lebih sehat daripada mereka yang dibiarkan dalam waktu lama tanpa kontak fisik. Sentuhan fisik merupakan sarana yang ampuh untuk mengomunikasikan cinta perkawinan. Tindakan sentuhan fisik seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, dan berhubungan seksual adalah cara-cara mengomunikasikan cinta emosional kepada pasangan. Bagi beberapa individu sentuhan fisik adalah bahasa cinta yang utama, sehingga dengan cara tersebut tangka cinta dapat terisi penuh dan mereka merasa aman dalam cinta pasangan mereka.

Sentuhan fisik dapat menciptakan atau menghancurkan suatu hubungan. Sentuhan fisik dapat mengomunikasikan cinta atau benci. Tampanan di wajah boleh merugikan wanita manapun, tetapi itu menghancurkan wanita dengan bahasa cinta utama yaitu sentuhan. Sebagaimana pelukan mengomunikasikan cinta kepada wanita mana pun, tetapi pelukan itu meneriakkan cinta untuk wanita dengan bahasa cinta sentuhan fisik.

Pada sebuah institusi perkawinan, sentuhan cinta dapat bersifat eksplisit maupun implisit. Sentuhan cinta eksplisit menuntut perhatian penuh kepada pasangan seperti diusap punggung atau foreplay seksual yang bermuara pada hubungan seksual. Di sisi lain, sentuhan bersifat implisit dan tidak menghabiskan waktu banyak, seperti

seseorang yang meletakkan tangannya di bahu pasangan saat ia menuangkan secangkir kopi atau menggosokkan tubuh ke tubuh pasangan saat berada di dapur. Apabila hubungan seksual adalah dialek utama pasangan anda, maka membaca tentang dan mendiskusikan seni bercinta akan meningkatkan ekspresi cinta.

Tata Cara Menemukan Bahasa Cinta Utama

Setiap pasangan yang menginginkan keutuhan dan keabadian rumah tangga maka harus mengetahui bahasa cinta masing-masing pihak. Namun, Langkah yang utama adalah setiap orang harus mengenal bahasa cintanya sendiri. Setiap orang tidak dapat mengisi tangki cinta pasangannya apabila dia tidak mengetahui cara mengisi tangki cintanya sendiri.

Setiap orang berhak bertanya pada diri sendiri tentang bahasa cintanya, hal yang membuat dirinya merasa paling dicintai oleh pasangan dan apa yang dia inginkan atas segala sesuatu. Pendekatan lain untuk menemukan bahasa cinta utama adalah dengan menengok ke belakang dan melihat perkawinannya. Setiap pasangan berhak bertanya dan menemukan jawaban tentang apa yang paling sering dia minta kepada pasangannya.

Kehadiran cinta dalam kehidupan manusia berimplikasi pada hal positif sekaligus negatif. Apabila kebutuhan cinta seseorang dapat terpenuhi dengan baik maka dapat membuat seseorang mengatasi permasalahan adaptif dirinya. Sebaliknya, jika kebutuhan cinta tidak terpenuhi atau dalam ulasan lain tangki cinta masih kosong, maka dapat membawa seseorang pada ranah negatif seperti permasalahan psikologis, Kesehatan mental, pemakaian obat-obatan terlarang sampai bunuh diri (Surijah et al., 2019). Pada hakikatnya, pemahaman seseorang terhadap bahasa cinta pribadi dan pasangan akan berdampak besar pada peningkatan kualitas hidup masing-masing pihak dan keutuhan rumah tangganya.

Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman Bahasa Cinta Pasangan Adalah Sebuah Keniscayaan dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam adalah hubungan suami dan istri sebagai hubungan patner. Telaah hubungan suami dan istri ini berdasarkan sumber nas Al-Qur'an yakni QS Al-Baqarah (2):187, 228 dan An-Nisa' (4): 32.

Pertama disebutkan dalam QS Al-Baqarah (2):187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Kedua disebutkan dalam Al-Baqarah (2):228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Ketiga disebutkan dalam An-Nisa' (4):32

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ قَالَ رَجُالٌ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ
مِمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَلَوَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Permisalan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga sebagaimana pakaian bagi pasangannya. Hal ini dapat ditinjau dari fungsi pakaian tersebut. Pakaian dapat berfungsi dalam segala kondisi dan keadaan. suami dan istri seperti pakaian yang menghangatkan saat musim hujan dan meneduhkan pada saat musim kemarau. Selain itu, pakaian sebagai bahan untuk menutupi bentuk tubuh manusia sehingga tertutup dan terlapisi oleh kain yang tidak dapat dilihat oleh pandangan orang lain. Poin yang

paling penting adalah pakaian sebagai kebutuhan primer bagi manusia, sebagaimana suami dan istri selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Selain ayat yang pertama, dua ayat setelahnya telah menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang bermitra dan sejajar.

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar adalah muncul sikap resiprokal saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi masing-masing, saling menerima; suami dan istri mampu menerima apa adanya kelebihan serta kekurangan masing-masing pihak, saling menghormati; menghormati, perasaan, perkataan, bakat, keinginan dan keputusan, saling mempercayai; percaya pada pribadi dan kemampuan, saling mencintai dengan cara yang lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, sikap yang menunjukkan perhatian kepada pasangan, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.

Pembahasan mengenai tindakan resiprokal pasangan suami istri meliputi semua aspek baik ranah lahiriah maupun batiniah. Aspek lahiriah dalam rumah tangga mencakup kewajiban serta hak suami dan istri. Perkawinan sebagai pengkongsian dan kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus dan mengelola rumah tangga serta mendidik dan membesarkan anak dengan baik dan benar. Adapun pemenuhan kebutuhan finansial rumah tangga bertitik tolak pada kewajiban suami, namun peran tersebut dapat dimungkinkan dilaksanakan oleh istri juga.

Adapun aspek batiniah antara suami dan istri adalah pemenuhan bahasa cinta dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah bangunan yang diciptakan oleh pasangan yaitu suami dan istri melalui perkawinan yang sah. Relasi antara suami dan istri harus selalu dijaga dengan baik dengan sarana memupuk kasih sayang dengan pemenuhan bahasa cinta masing-masing pihak. Suami dan istri sebagai patner yang sejajar, sehingga pemenuhan bahasa cinta bukanlah tugas salah satu pihak saja namun keduanya. Masing-masing, suami dan istri wajib dan berhak mengenali dan memahami bahasa cinta yang diperlukan diri dan pasangannya, lalu keduanya dapat bertindak aktif untuk memenuhinya.

Pemenuhan bahasa cinta mencakup prinsip bergaul secara baik. Hal ini disebutkan dalam surat An-Nisa'(4):19

وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya

Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut.

Perintah Allah dalam QS An-Nisa' (4):19 ditujukan kepada suami untuk bergaul terhadap pasangannya (istri) secara baik dalam ucapan, penyediaan tempat tinggal dan pemberian nafkah.

Ibnu Katsir secara komprehensif menjelaskan QS An-Nisa(4):19 sebagai anjuran dan himbauan kepada suami untuk memperindah ucapan, perbuatan dan tingkah laku terhadap pasangannya (istri) sesuai dengan kemampuan suami.

Anjuran untuk bergaul secara baik terhadap pasangan harus dipandang secara resiprokal. Apabila dalam rumah tangga hanya salah satu pihak yang berbuat aktif dalam jangkauan ketepatan dan kebenaran maka akan menghasilkan ketidakseimbangan. Suami harus bergaul secara baik terhadap istri kapanpun dan dimanapun, begitun pun sebaliknya. Istri tidak diperbolehkan semena-mena kepada suami dengan dalih atas anjuran pada firman QS An-Nisa'(4):19 hanya dibebankan kepada suami bukan istri.

Pemenuhan bahasa cinta antara suami dan istri akan berimplikasi kepada prinsip yang lain yakni kerelaan keduanya (suami dan istri). Prinsip tersebut tertuang dalam QS Al-Baqarah(2):233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَنَشَأُرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya

QS Al-Baqarah(2):233 mengandung tentang penyapihan bayi. Apabila ayah dan ibu hendak menyapih anaknya yang belum genap berusia dua tahun, maka dilaksanakan atas kerelaan keduanya (suami dan istri) dengan mempertimbangkan kemaslahatan untuk ibu maupun anaknya.

Kesepakatan untuk menyapih dilaksanakan oleh dua orang yaitu ayah dan ibu berdasarkan musyawarah. Allah telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka berdua. Sehingga kesepakatan dinilai

tidak sempurna apabila hanya diputuskan oleh salah satu pihak dan memaksakan kehendak tanpa persetujuan pihak yang lain dengan menafikan kerelaan.

Setiap keputusan yang dibuat dalam rumah tangga harus dilaksanakan secara musyawarah dan demokrasi bagi suami dan istri. Pelaksanaan inilah yang mengantarkan pada kerelaan kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila kewenangan untuk mengambil keputusan hanya digenggam oleh salah satu pihak saja baik suami maupun istri, maka kebijakan ini menentang adanya prinsip perkawinan pasangan suami istri sebagai patner yang sejajar dan bermitra.

Pada pemenuhan bahasa cinta pasangan suami dan istri harus diterapkan sesuai prinsip bergaul secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Masing-masing pihak bisa memiliki bahasa cinta yang sama pada keadaan tertentu, namun bisa berubah pada kedaan yang lain. Suami dan istri yang memiliki bahasa cinta yang sama sekalipun, dapat berbeda dalam kadar kualitas dan kuantitasnya. Beberapa orang membutuhkan kelima sekaligus bahasa cinta, namun pada hakikanya setiap orang memiliki satu bahasa cinta utama. Bahasa cinta utama selalu membutuhkan perhatian dan pemenuhan oleh pasangannya. Setiap individu baik suami dan istri harus mampu mengenali hierarki bahasa cinta dan mengutamakan yang paling dianggap penting oleh yang bersangkutan. Pada dasarnya, mengenali kebutuhan bahasa cinta utama milik pribadi dan pasangan adalah sebuah keniscayaan sehingga setiap pasangan saling memenuhi dan menerima bahasa cinta.

Pemenuhan bahasa cinta pasangan menuntut adanya prinsip kerelaan keduanya (*taradhin minhuma*). Suami dan istri yang saling bergaul secara baik berimplikasi pada kerelaan keduanya. Kerelaan antara suami dan istri diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan kenyamaan yang diperoleh keduanya. Suami yang menerima bahasa cinta istri begitupula sebaliknya.

Apabila masing-masing pihak telah menerima dan rela terhadap tindakan pasangannya, maka dalam rumah tangga tidak akan mudah muncul pertengkaran; saling menyalahkan, menyudutkan dan mencegah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pondasi rumah tangga adalah kerelaan antara suami dan istri sehingga keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai nas Al-Qur'an, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Perkawinan Tugas Bersama Suami dan Istri

Perkawinan bukanlah akad perjanjian antara dua pihak yang akan selesai setelah urusan keduanya mencapai puncaknya. Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh dengan tujuan kekal dan bahagia bagi pelakunya. Sehingga hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia berasaskan untuk mempersukar perceraian ¹⁸.

Asas mempersukar perceraian dibuktikan dengan banyaknya prosedur yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang hendak berpisah. Prosedur perceraian yang ketat dapat dilihat dari persyaratan yang mencakup alasan perceraian, Langkah perceraian di hadapan sidang pengadilan hingga peran mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak ¹⁹.

Berdampingan dengan tren perceraian di Indonesia, krisis keharmonisan rumah tangga telah dirasakan oleh banyak pasangan di Indonesia. Jumlah kasus perceraian yang mengalami peningkatan signifikan kisaran tahun 2020 hingga 2021 menjadi cerminan bahwa banyak sekali ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan.

Peran untuk menjaga stabilitas rumah tangga bukanlah kewajiban salah satu pihak saja, namun keduanya yakni suami dan istri. Apabila telah muncul sinyal darurat keharmonisan dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling berintrospeksi dan menyadarkan diri terhadap tujuan awal keduanya menikah. Perkawinan bukanlah sebagai wahana permainan belaka, yang akan digantikan jika salah satu dan atau keduanya merasa bosan, namun cinta harus tetap dipupuk dengan perhatian, jalinan komunikasi yang intensif dan evaluasi diri setiap hari.

Kesimpulan

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara dan istri berimplikasi pada kehidupan yang tenram dan bahagia. Bingkai kehidupan yang sempurna dapat diwujudkan apabila suami dan istri saling memahami kebutuhan masing-masing. Kebutuhan yang sering terabaikan dalam rumah tangga adalah kebutuhan batiniah yakni pemenuhan bahasa cinta. terdapat lima bahasa cinta yaitu penegasan kata-kata,

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

waktu yang berkualitas, pemberian hadiah, pemberian pelayanan dan sentuhan. Pemenuhan bahasa cinta harus dilaksanakan sesuai prinsip bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Suami dan istri harus mampu mengenali bahasa cinta masing-masing dan pasangannya. Pemenuhan bahasa cinta tidak hanya dilaksanakan dan diterima oleh salah satu pihak saja, namun diterapkan oleh keduanya. Selain prinsip bergaul secara baik, dalam pemenuhan bahasa cinta harus berdasarkan kerelaan keduanya (*taradhin minhuma*). Tindakan resiprokal dalam pemenuhan bahasa cinta didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak yakni suami dan istri. Intensitas pemenuhan bahasa cinta berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga sehingga berimplikasi pada tujuan perkawina yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Alisjahbana. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Edwin Adrianta Surijah, Ni Kadek Prema Dewi Sabharyanti, and Supriyadi. “Apakah Ekspresi Cinta Memprediksi Dicintai? Kajian Bahasa Cinta Pasif Dan Aktif.” *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6 (2019): 1–14.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirāah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada. “Disharmoni Keluaraga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat).” *Tasamuh* 18 (June 1, 2020).
- I Made Yudi Permana, Edwin Adrianta Surijah, and N. Trisna Aryanata. “Bahasa Cinta Perempuan: Penelitian Fenomenologik Hal Yang Membuat Istri Merasa Dicintai.” *Personifikasi* 11 (Mei 2020).
- Keraf Gorys. *Tata Bahasa Indonesia*. Ende Flores: Nusa Indah, 1980.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2013.
- Kridalaksana Harimurti. *Kelas Kata Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Granedia, 2001.
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad. *Dualisme Penentuan Hukum Normatif Dan Empiris*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Urgensitas Tindakan Resiprokal, Dwi Arini Zubaidah

Nisfi Laili Munawaroh and Nur Azizah. “Disharmoni Keluarga Ditinjau Dari Intensitas Komunikasi (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 12 (July 2018).

Nur Azizah. “Pengaruh Pola Relasi Dalam Kehidupan Suami-Istri Karier Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Kecamatan Mergangsan Perspektif Mubadalah.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

Ramlan. *Tata Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1985.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.